



PENETAPAN

Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

BONTOR LAMRIA SIHOTANG, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Pematang Siantar, tanggal 19 November 1967, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kamboja 3 Lk III No.88, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Mei 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 3 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271035911670001 atas nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Maret 2012;
- Bahwa pemohon bernama BONTOR LAMRIA SIHOTANG lahir di Pematangsiantar tanggal 19 November 1967 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 24.088/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pematang Siantar 28 November 1987;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula "BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG";
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematangsiantar yang mana semula tertulis "BOTTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG";

- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari Persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No 24.088/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pematang Siantar 28 November 1987, semula tertulis "BOTTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271035911670001 atas nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 10 Maret 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271030905140003 atas nama kepala keluarga BONTOR LAMRIA SIHOTANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Februari 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.088/1987 atas nama BOTTOR LAMRIA SIHOTANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 November 1987, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Baptis Nomor 77/SB/YPKDK/VIII/2010 atas nama ELISABETH Br SIHOTANG, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pelayanan Kasih Dalam Kebenaran, Kota Medan, pada tanggal 9 Agustus 2010, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. **JANDRI KARO-KARO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon baru 6 (enam) bulan yang lalu sebagai tetangga satu sektor lingkungan perkumpulan Gereja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayah dan ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang jumlah saudara Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1967;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena nama BONTOR adalah untuk panggilan nama anak laki-laki sehingga Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah dibuatnya nama Pemohon BONTOR LAMRIA SIHOTANG karena Saksi belum lahir pada waktu dibuat nama Pemohon BONTOR LAMRIA SIHOTANG;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon diganti dari nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi nama ELISABETH Br SIHOTANG saat pemohon di Baptis Pendeta di Gereja Yayasan Pelayanan Kasih Dalam Kebenaran Selayang Medan pada tanggal 9 Agustus 2010, sehingga nama Pemohon di Perkumpulan Gereja sampai saat ini dipanggil nama ELISABETH Br SIHOTANG;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk Penetapan mengganti nama Pemohon dari nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. **DEVI VERONIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon baru 6 (enam) bulan yang lalu sebagai tetangga satu sektor lingkungan perkumpulan Gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama ayah dan ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang jumlah saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1967;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena nama BONTOR adalah untuk panggilan nama anak laki-laki sehingga Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah dibuatnya nama Pemohon BONTOR LAMRIA SIHOTANG karena Saksi belum lahir pada waktu dibuat nama Pemohon BONTOR LAMRIA SIHOTANG;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon diganti dari nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi nama ELISABETH Br SIHOTANG saat

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon di Baptis Pendeta di Gereja Yayasan Pelayanan Kasih Dalam Kebenaran Selayang Medan pada tanggal 9 Agustus 2010, sehingga nama Pemohon di Perkumpulan Gereja sampai saat ini dipanggil nama ELISABETH Br SIHOTANG;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan tidak ada permasalahan hal yang lain yang berdampak negatif terhadap permohonan Pemohon pada Pengadilan Negeri Medan untuk Penetapan mengganti nama Pemohon dari nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24.088/1987 atas nama BOTTOR LAMRIA SIHOTANG dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 28 November 1987 dari sebelumnya tertulis atas nama BOTTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271035911670001 atas nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 10 Maret 2012,

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon saat ini berdomisili di alamat Jalan Kamboja 3 Lk III No.88, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor 1271030905140003 atas nama kepala keluarga BONTOR LAMRIA SIHOTANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Februari 2020, tertulis nama Pemohon adalah BONTOR LAMRIA SIHOTANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-3**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.088/1987 atas nama BOTTOR LAMRIA SIHOTANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 28 November 1987, pada dokumen tersebut tertulis telah lahir BOTTOR LAMRIA SIHOTANG anak ke-4 (keempat) perempuan dari suami istri SAIDUN SIHOTANG dan D. Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-4**, berupa Surat Baptis Nomor 77/SB/YPKDK/VIII/2010 atas nama ELISABETH Br SIHOTANG, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pelayanan Kasih Dalam Kebenaran, Kota Medan, pada tanggal 9 Agustus 2010, dimana tercatat nama Pemohon adalah ELISABETH Br SIHOTANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pergantian nama Pemohon dari yang semula BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dapat menyatakan apakah permohonan pergantian nama Pemohon dari yang semula BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG dapat dikabulkan atau tidak, Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JANDRI KARO-KARO dan Saksi DEVI VERONIKA di persidangan, serta keterangan Pemohon, yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari yang semula BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG adalah karena nama BONTOR adalah panggilan nama anak laki-

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki sehingga Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti Surat, dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Hakim tidak menemukan dasar yang kuat dan urgensi pergantian nama Pemohon dari semula BONTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG, berdasarkan bukti P-1, P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama BONTOR LAMRIA SIHOTANG, bukti P-3 Akta Kelahiran atas nama BOTTOR LAMRIA SIHOTANG dan data tersebut adalah data yang sah untuk identitas pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-4 ternyata bahwa dalam Surat Baptis tertulis nama Elisabeth Br. Sihotang, sehingga tidak sinkron dengan data kependudukan pemohon sendiri baik dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran (P-1 sampai P-3) yang seharusnya data diri pemohon dalam Surat Baptis Pemohon haruslah mengikuti data Kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa sedangkan pemohon dalam permohonannya menginginkan data Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran mengikuti data yang tercantum dalam Surat Baptis sebagaimana dalam bukti P-4, hal tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena semua dokumen terhadap diri seorang harus mengikuti data Kependudukan yang telah ditetapkan, sehingga yayasan tersebut harus berpedoman kepada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa ternyata nama pemohon adalah selain itu Hakim juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, sehingga Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-4, serta keterangan Saksi JANDRI KARO-KARO dan Saksi DEVI VERONIKA di persidangan, Hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karenanya Petitum poin (2) pada permohonan Pemohon yang menyatakan "Memberikan izin kepada Pemohon untuk

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 24.088/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pematang Siantar 28 November 1987, semula tertulis BOTTOR LAMRIA SIHOTANG menjadi ELISABETH Br SIHOTANG” adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem permohonan Pemohon pada poin (2) ditolak maka secara mutatis mutandis petitem permohonan Pemohon pada poin (1) yang menyatakan “Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut” adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ditolak dan pemeriksaan perkara telah dilaksanakan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024**, oleh **Muhammad Kasim, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Fajar Siallagan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 2. Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah : Rp. 100.000,00 +
Jumlah : Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 575/Pdt.P/2024/PN.Mdn.